



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 25
25**

TAHUN : 1998

SERI : D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 41 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DAN PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA
LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa perjanjian sewa beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Januari 1988 Nomor 952/0108/Perwat antara Ir. I Gusti Bagus Tenaya dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;
 - b. bahwa tanda pembayaran lunas dari Bendaharawan khusus Penerima pada Biro Perlengkapan Sekretariat

Wilayah/Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Januari 1998 Nomor 517/RD/1998 atas pembelian rumah dan tanah golongan III milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang terletak di Jalan Angsoka Nomor 2 Singaraja;

- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan penghapusan dari Daftar Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan pelepasan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya;
- d. bahwa penghapusan dan pelepasan hak serta pemilikan rumah dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38;

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3037;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang

- Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1987 Nomor 012.61.1468 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306

Tahun 1986
tentang Penjualan rumah Golongan III
beserta Ganti
Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah
Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

Pasal 1

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan melepaskan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang terletak di :

Di Jalan	Angsoka No. 2
Bl o k	-
Kabupaten	Buleleng
Huruf daftar	D. 105
Klas/Golongan	6/III
Luas tanah pekarangan	852 M2 (Delapan puluh dua meter
Perbatasan	
U t a r a	Rumah I Wayan
T i m u r	Rumah Ibu Mardoyo
S e l a t a n	Jalan Angsoka
B a r a t	Rumah R. Cahvono

Pasal 2

Menyatakan bahwa rumah golongan III beserta tanahnya Milik/Kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1 untuk selanjutnya menjadi milik Saudara :

